

## Tantangan Hukum *Peer To Peer Lending* dalam Mendorong Pertumbuhan Industri *Financial Technology*

Rokhmatus Hanifah<sup>1\*</sup>, Gadang Prayoga<sup>2</sup>, Ruhil Anadijah Sabrina<sup>3</sup>, Dona Budi Kharisma<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.25712>

### Article info

#### Article History:

Received: August 15<sup>th</sup> 2020

Accepted: November 17<sup>th</sup> 2021

Published: December 27<sup>th</sup> 2021

#### Keywords:

*fintech*

*peer to peer lending*

*problematika*

### Abstrak

Peer to peer lending (P2PL) adalah salah satu jenis Fintech yang memberikan layanan berupa pinjaman dana berbasis teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu regulator dibidang keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum pelaksanaan P2PL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan P2PL di Indonesia sekaligus mengidentifikasi problematika normatif dan non-normatif P2PL berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa payung hukum P2PL masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi normatif maupun implementasinya. Problematika seperti batasan maksimum pinjaman, suku bunga yang tidak diatur, mekanisme penagihan yang tidak beretika melalui sosial media hingga pencurian dan penyalahgunaan data pribadi Penerima Pinjaman masih menghantui industri Fintech P2PL. Diperlukan evaluasi dan terobosan mulai dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum mengenai P2PL guna mendorong pertumbuhan industri Fintech P2PL di Indonesia.

### Abstract

Peer to peer lending (P2PL) is a type of Fintech that provides services in the form of information technology-based loan funds. The Financial Services Authority (OJK), as one of the regulators in the financial sector, has issued Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services as a legal umbrella for implementing P2PL. This study aims to determine how the regulation of P2PL in Indonesia as well as identifying normative and non-normative problems of P2PL based on the legal system theory of Lawrence M. Friedman. This type of research is normative legal research using qualitative analysis methods. This study's results indicate that legal umbrella for implementing P2PL there are still many shortcomings, both in terms in normative and implementation. Problems such as maximum lending limits, unregulated interest rates, unethical billing mechanisms through social media to theft and misuse of personal data of consumers still haunt the Fintech P2PL industry. Evaluation and breakthroughs are needed starting from the legal substance, legal structure and legal culture regarding P2PL to encourage the growth of the P2PL Fintech industry in Indonesia.



## 1. Pendahuluan

Indonesia kini telah memasuki revolusi industri tingkatan keempat atau sering disebut dengan era revolusi 4.0. Kolaborasi antara teknologi otomatisasi dan teknologi siber menjadi ciri utama dari fenomena revolusi industri 4.0. Dampak dari revolusi ini adalah teknologi informasi berlangsung menjadi sangat cepat dan menimbulkan adanya gangguan terhadap sistem yang sudah ada (*disruptive technologies*). Meskipun bersifat mendisrupsi eksistensi sistem yang sudah ada, pada umumnya *disruptive technologies* ini membawa perubahan yang positif dan membawa manfaat hampir di seluruh lini kehidupan masyarakat. Pada bidang industri keuangan misalnya, hadir *Financial Technology (Fintech)* sebagai transformasi nyata dari bentuk industri keuangan konvensional menuju industri keuangan digital. Oleh karenanya *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia menyebut *Fintech* sebagai "*innovation in financial services*" atau inovasi dalam bidang layanan keuangan dengan bantuan teknologi modern.<sup>1</sup> Pada intinya konsep *Fintech* merupakan perpaduan antara pemanfaatan teknologi dan bidang finansial guna menyelenggarakan layanan transaksi keuangan yang lebih praktis.

Terdapat banyak layanan produk yang ditawarkan oleh *Fintech* dalam menjawab kebutuhan masyarakat, namun Bank Indonesia membuat klasifikasi *Fintech* ke dalam 4 jenis<sup>2</sup>, yaitu 1) *Peer to Peer Lending* dan *Crowdfunding*; Manajemen Risiko Investasi; 3) *Payment, Clearing, dan Settlement*; dan 4) *Market Aggregator*.

Salah satu jenis layanan *Fintech* yang paling banyak diminati adalah *peer to peer lending* (untuk selanjutnya disebut P2PL) atau *pinjaman online*.<sup>3</sup> Data dari OJK per Septem-

ber 2021 terdapat 107 perusahaan *Fintech* P2PL terdaftar dan berizin OJK dengan rincian 99 P2PL konvensional dan 8 P2PL syariah.<sup>4</sup> Masih dari sumber yang sama, per September 2021, akumulasi jumlah akun rekening Penerima Pinjaman/*Borrower* (satuan entitas) sebanyak 70.286.048 dan akumulasi jumlah rekening Pemberi Pinjaman/*Lender* sebanyak 772.534 dengan total penyaluran nasional sebanyak Rp. 262,933 Triliun.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberi definisi bahwa :

"Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet".

Mencermati definisi di atas dapat disimpulkan bahwa P2PL bisa dikatakan mirip dengan sistem *marketplace*. Apabila *marketplace* pada umumnya menjadi tempat pertemuan daring antara penjual dan pembeli, maka layanan P2PL ini menjadi tempat bertemunya Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara *online*.

Hadirnya P2PL menawarkan solusi atas permasalahan terbatasnya akses layanan keuangan di Indonesia. Kondisi Indonesia yang tergolong ke dalam negara berkembang menyimpan fakta bahwa masih terdapat masyarakat daerah lapisan bawah yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*)<sup>5</sup>. Keunggulan dengan adanya layanan P2PL ini antara lain efisiensi waktu dan kemudahan transaksi yang bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka melainkan

1 Ernama Santi, et al. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2017): 1-20. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683>.

2 Rahmat Dwi Pambudi, "Perkembangan Fintech di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo," *Harmony* 4, no. 2 (November, 2019): 74-81. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>.

3 Risna Kartika, et al, "Analisis P2PL di Indonesia," *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi* 12,

no. 2 (Desember, 2019) : 75-86. <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166>.

4 OJK. "Statistik Fintech Periode September 2021." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-September-2021.aspx>. (diakses 14 November 2021)

5 K.M. Syarif Hidayatullah. "Analisis Hukum Perlindungan Bagi Lender (Pemberi Pinjaman) dalam Bisnis Fintech Peer To Peer Lending." (Skripsi Progam Sarjana, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), 4.

hanya dengan bermodalkan *smartphone* dan jaringan internet, masyarakat dapat melakukan pinjaman secara *online*. Apabila dibandingkan dengan syarat pengajuan pinjaman di lembaga keuangan konvensional, P2PL juga lebih unggul karena tidak mengharuskan adanya agunan kredit.<sup>6</sup> Berbagai keuntungan layanan tersebut menjadikan layanan pinjam meminjam uang secara *online* ini dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat.

Namun penting untuk dicermati bahwa semakin maraknya kegiatan penyedia jasa pinjam meminjam secara elektronik maka perlu adanya payung hukum yang jelas untuk mengatur kegiatan transaksi tersebut. Menanggapi fenomena ini, pada tanggal 28 Desember 2016 Pemerintah melalui OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Adanya payung hukum mengenai pelaksanaan P2PL diharapkan mampu menciptakan sistem transaksi yang aman dan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait.

Namun demikian, walaupun sudah terdapat payung hukum yang menaungi pelaksanaan P2PL, dalam tataran implementasi P2PL menghadapi berbagai permasalahan. Dalam kurun waktu 2019-2021 terdapat 19.711 pengaduan masyarakat terhadap *Fintech* P2PL ilegal maupun P2PL legal. Ini menandakan bahwa tidak hanya P2PL ilegal yang berpotensi melakukan pelanggaran, P2PL legal juga terbuka kemungkinan dapat melakukan pelanggaran walaupun sudah diawasi oleh OJK. Sejumlah 10.441 atau 52,97 % dari total aduan merupakan pelanggaran ringan/sedang. Sisanya yaitu sebanyak 9.270 (47,03 %) merupakan pelanggaran berat. Termasuk pengaduan dengan pelanggaran berat yang dimaksud dalam hal ini yaitu: 1) pencairan tanpa persetujuan pemohon; 2) anca-

6 Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara P2PL dalam Kegiatan P2PL di Indonesia," *Veritas Et Justitia* 5, no. 1 (Juni, 2019): 238-261. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>.

man penyebaran data pribadi; 3) penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror/intimidasi; 4) penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual.<sup>7</sup>

Selama tahun 2021 ini setidaknya terdapat 5 kasus bunuh diri akibat terjerat hutang P2PL. Salah satu diantara kasus tersebut yaitu seorang ibu rumah tangga asal Wonogiri, Jawa Tengah yang pada tanggal 4 Oktober 2021 ditemukan gantung diri di rumahnya. Menurut keterangan dari pihak keluarga, diduga kuat korban melakukan hal tersebut karena terjerat hutang P2PL dan mendapatkan teror dari operator P2PL yang terus menerus. Pada buku catatan yang ditemukan, korban mempunyai hutang kepada 27 P2PL dengan total hutang 55,3 juta.<sup>8</sup>

Mencermati berbagai problematika P2PL yang begitu kompleks, penulis tertarik untuk mengkaji mengapa pada penyelenggaraan P2PL hukum tidak berjalan dengan semestinya. Penting diketahui efektifitas hukum guna mengatasi problematika P2PL ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dalam teorinya Friedman mengatakan bahwa suatu sistem hukum akan berjalan dengan efektif jika substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) berjalan beriringan dengan baik. Ketiga komponen ini adalah indikator pendukung berjalannya sistem hukum yang baik.

## 2. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (*judicial normative*), yakni metode penelitian yang berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan

7 OJK. "Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal." <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx> (diakses 15 November 2021).

8 Tim Litbang MPI, MNC Portal. "5 kasus bunuh diri akibat terlilit utang pinjaman online." <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/15/337/2486557/5-kasus-bunuh-diri-akibat-terlilit-utang-pinjaman-online?page=1> (diakses 15 November 2021).

undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>9</sup>, sebab dalam penelitian ini mengkaji dan menelaah regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan P2PL serta konsep sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam memandang berjalannya P2PL di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi pustaka (*library research*). Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah diperoleh akan dikaji secara ilmiah untuk kemudian diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang terperinci dan sistematis.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### Pengaturan P2PL di Indonesia

Bisnis *Fintech* secara umum dalam keberjalannya diatur dan diawasi oleh tiga lembaga, yaitu OJK, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo).<sup>10</sup> Ketiga lembaga tersebut mempunyai tugas dan peranannya masing-masing dalam mendorong pertumbuhan bisnis *Fintech* di Indonesia. Kemenkominfo melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diberi kewenangan untuk menetapkan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dalam hal ini *Fintech* termasuk dalam PSE sehingga wajib hukumnya untuk didaftarkan agar memudahkan dalam pengawasan. Kemenkominfo juga diberi kewenangan untuk melakukan pemutusan akses apabila terdapat konten-konten *Fintech* yang tidak sesuai dengan hukum. Ranah BI dalam bisnis *Fintech* adalah mengatur dan mengawasi *Fintech* yang terkait dengan pembayaran. Sementara *Fintech* jenis *crowdfunding* dan P2PL dibawah

kewenangan OJK.<sup>11</sup>

OJK sebagai regulator *Fintech* P2PL mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini terdiri dari 52 Pasal dan 15 Bab. Garis besar yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu mengenai: penyelenggara P2PL, pengguna jasa P2PL, perjanjian dalam P2PL, mitigasi risiko, tata kelola sistem dalam penyelenggaraan P2PL, edukasi dan perlindungan pengguna jasa P2PL, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, laporan berkala, dan diatur juga mengenai sanksi.

Mencermati POJK Nomor 77/POJK.01/2016, maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan P2PL terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara, Pemberi Pinjaman (*Lender*), dan Penerima Pinjaman (*Borrower*).

*Pertama*, Pasal 1 butir 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa :

*“Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”*

Penyelenggara merupakan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi (Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Badan hukum tersebut dapat didirikan sekaligus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum milik asing. Selain daripada PT dan koperasi, badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan P2PL. Persyaratan Penyelenggara dalam bentuk PT dan koperasi tersebut ditujukan sebagai kegiatan usaha yang bersifat melibatkan banyak pihak dan mencari keuntungan.

9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 133.

10 Kornelius Benuf, et al. “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia,” *Pandecta* 15, no. 2 (Desember, 2020): 198-206. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.2177>.

11 Alifia Salvasani dan Munawar Kholil, “Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat),” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (Juli-Desember, 2020), 252-259. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48417/29951>.

*Kedua*, Pemberi Pinjaman dalam P2PL dapat berupa orang perseorangan WNI/WNA, badan hukum WNI/WNA, badan usaha WNI/WNA, dan/atau lembaga internasional yang memiliki piutang karena perjanjian yang terjadi dalam layanan pinjam meminjam berbasis digital. Pemberi Pinjaman dalam sistem P2PL ini cakupannya lebih luas apabila dikomparasikan dengan Penyelenggara karena memberi kesempatan bagi badan usaha dan juga lembaga internasional.

*Ketiga*, Penerima Pinjaman dalam sistem P2PL sebagaimana ketentuan Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yakni harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia, dalam hal ini dapat berupa orang perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penerima Pinjaman merupakan pihak yang memiliki utang dalam perjanjian yang terjadi dalam layanan P2PL.

Terkait dengan hubungan hukum para pihak dalam P2PL, dalam Bab IV Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 disebutkan bahwa perjanjian dalam pelaksanaan P2PL mencakup: 1) perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan 2) perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Perjanjian sebagaimana tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik. Apabila dicermati, dalam Pasal 18 tersebut tidak menyebutkan adanya perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan, sejatinya antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman mempunyai hubungan hukum. Hal ini karena Penerima Pinjaman mengajukan permohonan kredit kepada Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara. Artinya bahwa perjanjian lahir ketika Penerima Pinjaman menyetujui semua syarat-syarat layanan P2PL yang ditentukan oleh Penyelenggara.<sup>12</sup>

Hubungan hukum para pihak dalam P2PL berbeda dengan hubungan hukum para pihak yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini karena P2PL bukanlah lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu lembaga yang diberi kewenangan

untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.<sup>13</sup> Sistem kerja yang dipakai dalam P2PL adalah Penyelenggara hanya sebatas menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Dana yang berasal dari Pemberi Pinjaman haram hukumnya untuk dimiliki dan dikelola oleh pihak Penyelenggara layaknya dalam sistem perbankan. Karena pada dasarnya konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara adalah lahir karena perjanjian pemberian kuasa. Pemberi Pinjaman sebagai pihak pemberi kuasa dan Penyelenggara sebagai pihak yang menerima kuasa. Penyelenggara dalam cara kerja P2PL ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman guna melakukan perjanjian pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Adapun dana maksimal yang dapat dipinjamkan kepada setiap Penerima Pinjaman adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Berbeda dengan batasan maksimum pinjaman dana yang diatur secara jelas, pengaturan mengenai standarisasi suku bunga pinjaman berdasarkan Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak diatur secara eksplisit. Ketentuan dalam pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa dalam hal penentuan bunga, Penyelenggara memberi masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman hanya berdasarkan pada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Tentu rumusan mengenai pasal tersebut, khususnya pada kata "kewajaran" akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan dapat berakibat pada keaburan dari norma yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga perlu diperjelas maksud dan indikator dari kewajaran guna mewujudkan kepastian hukum dan menghindari terjadinya kerugian para pihak khususnya pihak Penerima Pinjaman.<sup>14</sup>

13 Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam P2PL," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (Mei, 2018): 320-338, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.

14 I Made Dwi Rendra Hadi Pradnyana dan Ida Ayu

12 Ernana Santi, et al, *Op Cit*, 10.

Bukan hanya pihak Penerima Pinjaman yang berpotensi mengalami kerugian, Pemberi Pinjaman pun tidak berbeda jauh. Oleh karenanya guna mencegah risiko-risiko yang mungkin timbul dalam layanan P2PL, Pasal 24 POJK Nomor 77/POJK/2016 mengatur bahwa Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka penyelenggaraan P2PL. *Escrow account* atau yang disebut juga rekening bersama merupakan akun yang disediakan oleh pihak ketiga yang diperuntukkan untuk menampung serta menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Pihak ketiga dalam konteks ini sering disebut juga dengan pihak *escrow*. Tugasnya tidak hanya sebagai penampung dan penyalur dana, namun juga memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya.<sup>15</sup> Sedangkan *virtual account* merupakan akun rekening virtual atau tidak benar-benar nyata berupa nomor ID yang mempunyai kegunaan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening.<sup>16</sup> Penggunaan *escrow account* dan *virtual account* mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan P2PL karena alasan konstruksi hubungan hukum para pihak dalam P2PL dan keamanan pengelolaan dana. Guna mendukung penggunaan *escrow account* dan *virtual account* Penyelenggara harus menjalin kerjasama dengan pihak perbankan<sup>17</sup>.

Bagian penting lainnya yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK/2016 adalah mengenai kerahasiaan data. Pasal 26 men-

Sukihana, "Pengaturan Penetapan Suku Bunga dalam Perjanjian P2PL," **Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum** 7, no. 10 (November, 2019): 1-17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54676>.

- 15 Accurate. "Escrow Account, Pengertian, Manfaat, dan Fungsinya Bagi Bisnis." <https://accurate.id/bisnis-ukm/escrow/> (diakses tanggal 14 November 2021).
- 16 Midtrans. "Virtual Account : Definisi, Cara Kerja, dan Manfaat untuk Bisnis Anda." <https://midtrans.com/id/blog/virtual-account> (diakses tanggal 14 November 2021).
- 17 Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Op Cit, 328.

gatur mengenai perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan P2PL, dijelaskan bahwa Penyelenggara wajib merahasiakan data pribadi Penerima Pinjaman dimulai sejak data diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara tidak dapat menggunakan data pribadi milik Penerima Pinjaman untuk kepentingan apapun kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Apabila pihak Penyelenggara melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan ketentuan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, OJK berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara berupa (Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016) :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

#### **Problematika P2PL ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Keberhasilan Penyelenggaraan P2PL ditentukan oleh efektifitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan satu kesatuan utuh yang didalamnya terdapat sub sistem-sub sistem yang saling mendukung dan bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup> Friedman menjelaskan sistem hukum tersebut terdiri dari tiga sub sistem yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>19</sup> Ketika salah satu sub sistem diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka hukum tidak akan berjalan dengan efektif.<sup>20</sup> Oleh karenanya penting diketahui apakah industri Fintech P2PL sudah berjalan secara efektif sebagaimana yang dimaksud oleh sistem hukum Lawrence M. Friedman.

- 18 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 101.
- 19 Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 6-8.
- 20 Luthfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Yuridis* 4, no. 2 (Desember, 2017): 148-163. DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/v4i2>

### Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik itu yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*).<sup>21</sup> Substansi hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menjadi dasar hukum bagi berlakunya P2PL. Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengatakan bahwa unsur substansial ini yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dijalankan. Hal tersebut dapat dibenarkan mengingat keberadaan substansi hukum merupakan hal yang paling mendasar bagi terlaksananya suatu hukum. Substansi hukum disini berperan sebagai acuan dalam penegakan hukum (*law enforcement*), yang berarti bahwa substansi menjadi pegangan bagi para penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya. Jika substansi atau produk hukumnya jelas maka implementasinya pun akan mudah dan lebih terarah. Namun apabila produk hukum yang berlaku masih terdapat banyak kekurangan maka dapat dipastikan hal tersebut akan menjadi hambatan tersendiri dalam proses penegakan hukum.

Industri *Fintech* P2PL saat ini sedang digandrungi masyarakat karena berbagai fasilitas kemudahan yang ditawarkan, namun pesatnya perkembangan P2PL tidak dibarengi dengan regulasi yang memadai. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 secara normatif terdapat beberapa problematika yang hal tersebut menjadi masalah atau penghambat bagi perkembangan P2PL. Banyak risiko yang akan dihadapi oleh Penerima Pinjaman ketika masyarakat tidak cermat dalam menggunakan produk *Fintech* yang satu ini.

Perlu diketahui bahwa kategori *Fintech* P2PL setidaknya terbagi menjadi tiga kategori, *Fintech* P2PL ekosistem tertutup, terbatas dan terbuka. Untuk *Fintech* P2PL ekosistem tertutup dan terbatas, penyaluran pinjaman ditujukan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Sedangkan, ekosistem terbuka pada umumnya digunakan untuk kegiatan konsumtif.<sup>22</sup> Ketentuan batasan maksimum pin-

jaman sebesar 2 (dua) miliar menjadi masalah ketika masyarakat mengajukan pinjaman dana melalui P2PL untuk keperluan kegiatan produktif yang biasanya membutuhkan dana yang relatif besar.

Belum lagi masalah suku bunga pinjaman yang merupakan hal penting untuk diatur tetapi regulasi yang ada tidak mengatur mengenai berapa batas bunga maksimal yang dapat ditetapkan oleh setiap perusahaan *Fintech* P2PL terhadap calon Penerima Pinjaman.<sup>23</sup> Ketentuan batas maksimal suku bunga pinjaman hanya diatur dalam *code of conduct* AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yaitu sebesar 0,8% per hari, yang artinya suku bunga pinjaman dapat mencapai 24% per bulan. Suku bunga tersebut sangat jauh di atas suku bunga pinjaman yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Banyak perusahaan P2PL yang menerapkan suku bunga tinggi kepada Penerima Pinjaman dengan alasan untuk menghindari faktor risiko akibat tidak adanya agunan yang dijamin dalam P2PL. Penyelenggara seharusnya tidak menerapkan bunga yang terlampaui tinggi kepada konsumen terlebih jika konsumennya adalah golongan masyarakat menengah kebawah. Bunga yang ditawarkan seharusnya lebih rendah dari bunga lembaga keuangan konvensional karena P2PL berbasis digital yang tentunya lebih efisien baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun aset riil yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional. Dengan demikian, adanya efisiensi biaya sudah berkontribusi terhadap laba bersih, sehingga bunga pinjaman yang ditetapkan seharusnya tidak terlalu tinggi.

Bunga pinjaman yang tinggi juga sangat berpeluang besar membuka terjadinya keterlambatan Penerima Pinjaman dalam mengangsur pinjaman atau bahkan gagal bayar karena tingginya bunga yang harus dibayar. Ketika Penerima Pinjaman terlambat melakukan angsuran maka dari pihak penyelenggara akan melakukan peringatan sampai pada

[ideal-industri-fintech-p2p/](#) (diakses 01 Agustus 2020).

23 Antoni Tjandra, "Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology P2PL," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (Februari, 2020): 90-103. <https://doi.org/10.30996/jhbcc.v3i1.3077>.

21 Lawrence M. Friedman, *Op Cit*, 10.

22 Mochamad Januar Rizki, "Mencari Regulasi Ideal Industri Fintech P2P." <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb5d8ca40ef0/mencari-regulasi->

mendatangi tempat tinggalnya melalui pihak ketiga untuk menagih hutangnya. Pada praktiknya sering terjadi mekanisme penagihan yang tidak beretika, mulai dari menagih ke selain nomor darurat yang dicantumkan oleh Penerima Pinjaman, menagih melalui grup *WhatsApp* pengguna, melakukan teror secara terus menerus, hingga ancaman penyebaran data pribadi. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika Penerima Pinjaman telah menggunakan layanan pinjaman *online* maka data-data yang telah didaftarkan dalam *platform* tersebut dapat membuat penyelenggara layanan pinjaman *online* mengakses semua data diri, nomor telepon, dan data lainnya yang ada di *handphone* pengguna.<sup>24</sup>

Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi jelas melanggar ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 yang sudah tercantum sanksi-sanksi bagi yang melanggar. POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan utamanya dalam Pasal 31 juga mengatur :

*“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga, kecuali dalam hal ini konsumen memberikan persetujuan tertulis dan/atau karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.”*

Berbagai ragam persoalan yang demikian, payung hukum mengenai penyelenggaraan P2PL yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dianggap belum cukup untuk mengakomodir pelaksanaan industri *Fintech* P2PL. Perlu adanya evaluasi terhadap keberjalanan regulasi saat ini. Sebab pengaruh substansi hukum terhadap industri *Fintech* P2PL ini memegang peranan yang sangat strategis, dengan adanya dasar hukum yang jelas segala aktifitas ekonomi dalam berbagai perwujudannya menjadi semakin terjamin karena memiliki dasar keabsahan (legalitas).

24 Arief Syaifudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta),” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (Februari, 2020): 408-421. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5485/469>.

### *Struktur Hukum*

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum, dalam konteks ini kinerja penegak hukum dalam *law enforcement* juga termasuk didalamnya.<sup>25</sup> Pada konteks penyelenggaraan P2PL, OJK adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan memberi sanksi kepada Penyelenggara yang melakukan pelanggaran.<sup>26</sup> Pelanggaran yang sering terjadi dalam hal ini seperti teror penagihan dengan disertai unsur penindasan dan ancaman serta penyebaran data pribadi. Berkaca dari banyaknya kasus bunuh diri karena tidak tahan dengan teror penagihan hutang P2PL, maka penegakan hukum terkait dengan permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian khusus.

Sejauh ini OJK hanya dapat memberi sanksi kepada penyelenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu memberi peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan yang paling berat adalah pencabutan izin usaha. Melihat pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi pada penyelenggaraan P2PL, kiranya OJK dapat menganalisis bahwa pelanggaran tersebut sangat mungkin masuk ke dalam ranah pidana.

Guna melindungi masyarakat terhadap kejahatan jasa keuangan, OJK telah menerbitkan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pasal 9 huruf c pada Undang-Undang tersebut mengatur tugas dan kewenangan OJK diantaranya yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Selain daripada itu OJK juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana jasa keuangan, yaitu

25 Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al-Amwal* 2, no. 1 (Agustus, 2019): 78-94, <https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>.

26 Kornelius Benuf, et al, “Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 2 (April, 2019): 046 - 069. <https://doi.org/10.28932/di.v11i2.2001>.



dengan membentuk penyidik tersendiri yaitu penyidik OJK di luar penyidik yang telah ada seperti Penyidik Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penyidik OJK adalah

*"Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."*

Namun nampaknya kewenangan OJK sebagai penyidik dalam hal P2PL yang merupakan salah satu jenis *Fintech* belum bisa diterapkan karena dasar hukum dari P2PL bentuknya masih sebatas peraturan OJK, bukan Undang-Undang. Sejauh ini POJK Nomor 77/POJK.01/2016 hanya dapat memberikan sanksi administratif.<sup>27</sup> Selain itu OJK hanya dapat melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap *Fintech* P2PL yang terdaftar dan berizin. Padahal, masih banyak ditemukan praktik *Fintech* ilegal yang keberadaannya sangat meresahkan masyarakat karena diluar jangkauan pengawasan OJK. Sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2021 Satgas Waspada Investasi (SWI) melaporkan bahwa terdapat 3.631 P2PL ilegal yang sudah diblokir situs dan aplikasinya.<sup>28</sup> Tentu ini sangat mengkhawatirkan, mengingat pada P2PL ilegal tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggaraan P2PL. P2PL ilegal hanya diawasi oleh Satgas SWI. SWI dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan beberapa instansi seperti Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs P2PL ilegal, kerjasama dengan perbankan untuk memutus rantai pendanaan P2PL ilegal dan

27 Meline Gegarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia," Jurnal Yuridis Unaja 1, no. 2 (Desember, 2018): 68-79. <http://ejournal.unaja.ac.id/index.php/JYU/article/view/428>.

28 CNN Indonesia. "Satgas Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal per 12 November 2021." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211112184137-78-720496/satgas-sudah-blokir-3631-pinjol-ilegal-per-12-november-2021> (diakses 15 November)

berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangani perkara yang menyentuh ranah pidana. Namun demikian, nampaknya peran SWI belum dirasa maksimal karena pertumbuhan *Fintech* P2PL ilegal tetap menjamur dan tumbuh subur di Indonesia<sup>29</sup>.

Struktur hukum menentukan bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada ditegakkan. Produk hukum hanya akan menjadi sebatas tulisan diatas kertas tapi tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan masyarakat. Oleh karenanya perlu dirumuskan formula khusus untuk membentuk struktur hukum dalam sistem hukum P2PL agar nantinya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi P2PL merasa aman dan terjamin. Hal ini penting guna mendorong pertumbuhan bisnis P2PL yang sehat.

#### *Budaya Hukum*

Budaya hukum merupakan respon yang bersifat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu problematika hukum.<sup>30</sup> Tidak berbeda jauh dengan Parwata, Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum diartikan sebagai sikap dan *value* yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Sehingga budaya hukum pada intinya adalah sikap mental yang menjadi titik penentu hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan.

Terkait P2PL yang mulai merambah luas diberbagai kalangan masyarakat dari kelas menengah kebawah sampai kelas atas menunjukkan bahwa kehadiran *Fintech* terutama P2PL menjadi salah satu alternatif masyarakat ketika membutuhkan dana secara cepat. Faktor kemudahan dalam pengajuan pinjaman *online* semakin menarik minat masyarakat ketika mengalami suatu kondisi kebutuhan yang mendesak. Seringkali masyarakat tanpa berpikir panjang tidak memperhatikan suku bunga pinjaman yang ditetapkan, syarat dan ketentuan ketika meminjam dana pada *platform* P2PL. Akibatnya banyak dari masyarakat yang terjebak dengan segala permasalahan P2PL. Sebab kehadiran *Fintech*

29 Alifia Salvasani, Op Cit, 256.

30 Anak Agung Gede Oka Parwata. Buku Ajar Memahami Hukum dan Budaya. (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2016).

P2PL di masyarakat tergolong masih pendatang baru, masyarakat pun masih dalam tahap transisi dari lembaga keuangan konvensional menuju keuangan digital.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh guna meningkatkan kesadaran hukum yang pada akhirnya membentuk budaya hukum adalah melalui edukasi dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum.<sup>31</sup> Penting kiranya ada suatu gerakan untuk mengedukasi masyarakat sebagai sasaran dari *Fintech* P2PL ini. Tidak hanya gerakan dari eksternal untuk mengedukasi, dari pihak masyarakatnya juga harus pro-aktif untuk menggali informasi seputar P2PL. Masyarakat perlu paham apa itu P2PL, syarat dan ketentuan yang ditetapkan, konsekuensi yang mungkin akan dihadapi ketika melakukan pinjaman menggunakan P2PL, dan bagaimana ketentuan hukumnya. Ini penting sebagai langkah preventif untuk meminimalisir terjadinya suatu hal yang bisa merugikan pengguna P2PL. Ketika suatu masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang pinjaman *online* atau P2PL maka hal itu akan mempengaruhi pola pikir masyarakat secara umum. Pola pikir masyarakat diteruskan dengan adanya tindakan yang bijak dari masyarakat. Masyarakat akan lebih berhati-hati dan berpikir secara matang ketika akan menggunakan jasa P2PL. Tindakan dengan pola yang tetap akan membentuk suatu kebiasaan yang pada akhirnya akan menjadi budaya hukum di suatu masyarakat.

#### 4. Simpulan

Penyelenggaraan P2PL di Indonesia telah diatur dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukumnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis P2PL yaitu Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Konstruksi Hubungan hukum para pihak dalam P2PL berbeda dengan hubungan hukum para pihak pada sistem

31 Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum," *Jurnal De Jure* 16, no. 1 (Maret, 2016): 77-93. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/77/23>

perbankan karena P2PL bukan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi. Meskipun penyelenggaraan P2PL sudah ada payung hukum yang menaungi, namun kegiatan ini apabila ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman masih terdapat banyak problematika yang harus segera dicari solusinya. Substansi hukum, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, belum bisa mengakomodir tantangan hukum P2PL. Hal tersebut berakibat pada struktur hukum di bidang ini yang belum berjalan secara efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan P2PL. Kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum) tentang P2PL juga dinilai masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat literasi keuangan terutama keuangan digital di kalangan masyarakat. Mencermati kondisi substansi, struktur dan budaya hukum yang demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum mengenai P2PL masih belum berjalan dengan semestinya. Dengan demikian langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan terhadap regulasi *Fintech* P2PL yang digunakan saat ini. OJK diharapkan mampu menyusun regulasi yang komprehensif dan visioner guna mendorong pertumbuhan industri *Fintech* di Indonesia. Regulasi tersebut juga harus mampu melindungi kepentingan pihak-pihak terkait agar terhindar dari berbagai kerugian. Kedepan seharusnya pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan bisnis *Fintech* bisa dilakukan secara terintegrasi.

#### 5. Daftar Pustaka

- Accurate. "Escrow Account, Pengertian, Manfaat, dan Fungsinya Bagi Bisnis ." <https://accurate.id/bisnis-ukm/escrow/> (diakses tanggal 14 November 2021).
- Ansori, Luthfi. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Yuridis* 4, no. 2 (Desember, 2017): 148-163. <http://dx.doi.org/10.35586/v4i2>.
- Benuf, Kornelius, et al. "Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia." *Pandecta* 15, no. 2 (Desember, 2020): 198-206. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.2177>.
- Benuf, Kornelius, et al. "Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia." *Dialogia Iuridica* 11, no. 2 (April, 2019): 046-069. <https://doi.org/10.28932/di.v11i2.2001>.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pen-*

- gantar, *Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2001.
- Hartanto, Ratna, dan Juliyani Purnama Ramli. "hubungan Hukum Para Pihak dalam P2PL." *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 25, no. 2 (Mei, 2018): 320-338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>
- Hidayatullah, K.M. Syarif. "Analisis Hukum Perlindungan Bagi Lender (Pemberi Pinjaman) dalam Bisnis Fintech Peer to Peer Lending." (Skripsi Progam Sarjana, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), 4.
- Indonesia, CNN. "Satgas Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal per 12 November 2021." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211112184137-78-720496/satgas-sudah-blokir-3631-pinjol-ilegal-per-12-november-2021> (diakses 15 November 2021).
- Indonesia, CNN. "Satgas Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal per 12 November 2021." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211112184137-78-720496/satgas-sudah-blokir-3631-pinjol-ilegal-per-12-november-2021> (diakses 15 November).
- Jawardi. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum." *De Jure* 16, no. 1, (Maret, 2016): 77-93. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.77-93>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, 133.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999. 101.
- Midtrans. "Virtual Account: Definisi, Cara Kerja, dan Manfaat untuk Bisnis Anda." <https://midtrans.com/id/blog/virtual-account> (diakses tanggal 14 November 2021).
- OJK. "Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal." <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx> (diakses 15 November 2021).
- OJK. "Statistik Fintech Periode September 2021." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-September-2021.aspx>. (diakses 14 November 2021).
- Online, Hukum. "Mencari Regulasi Ideal Industri Fintech P2P." <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb5d8ca40ef0/mencari-regulasi-ideal-industri-fintech-p2p> (diakses 02 Agustus 2020).
- Pambudi, Rahmat Dwi. "Perkembangan Fintech di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo." *Harmony* 4, no. 2 (November, 2019): 74-81. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>.
- Parwata, Anak Agung Gede Oka. *Buku Ajar Memahami Hukum dan Budaya*. Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2016.
- Pradnyana, I Made dwi Rendra Hadi, dan Ida Ayu Sukihana. "Pengaturan Penetapan Suku Bunga dalam Perjanjian P2PL." *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (November, 2019): 1-17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54676>.
- Risna Kartika, et al. "Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia." *Akuntabilitas* 12, no. 2 (Desember, 2019): 75-86. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i2>.
- Rizki, Mochamad Januar. "Mencari Regulasi Ideal Industri Fintech P2P." <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb5d8ca40ef0/mencari-regulasi-ideal-industri-fintech-p2p/> (diakses 01 Agustus 2020).
- Salvasani, Alifia, dan Munawar Kholil. "Penanganan terhadap financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)." *Privat Law* 8, no. 2 (Juli-Desember, 2020): 252-259. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view-File/48417/29951>.
- Santi, Ernama, et al. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3, 2017: 1-20. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683>.
- Saputra, Adi Setiadi. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara P2PL dalam kegiatan P2PL di Indonesia." *Veritas Et Justitia* 5, no. 1 (Juni, 2019): 238-261. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>.
- Sitompul, Meline Gegarita. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia." *Jurnal Yurids Unaja* 1, no. 2 (Desember, 2018): 68-79. <http://ejournal.unaja.ac.id/index.php/JYU/article/view/428>.
- Sudjana. "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000." *Al-Amwal* 2, no. 1 (Agustus, 2019): 78-94. <https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>.
- Syaifudin, Arief. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di dalam Layanan financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (Februari, 2020): 408-421. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5485/4698>.
- Tim Litbang MPI, MNC Portal. "5 kasus bunuh diri akibat terlilit utang pinjaman online." <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/15/337/2486557/5-kasus-bunuh-diri-akibat-terlilit-utang-pinjaman-online?page=1> (diakses 15 November 2021).
- Tjandra, Antoni. "Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology P2PL." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (Februari, 2020): 90-103. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3077>.